

TEORI KETENAGAKERJAAN DALAM EKONOMI ISLAM

Nandika Aji Sutiyana ; Yuni Prihadi Utomo

Program Studi Ekonomi Pembangunan/Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis/Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Ekonomi islam sudah tidak asing lagi bagi kegiatan ekonomi dunia. Banyak negara yang sedang mencari solusi dalam mengatasi kehancuran sistem ekonomi kapitalism dan sosialism. Yang di mana banyak buruh di negara kapitalism yang turun kejalan untuk mencari keadilan karena hak-hak mereka dirampas oleh penguasa yang tunduk pada para pemegang modal atau investor. Memang tidak dapat dipungkiri sistem kapitalism telah membawa kemajuan dalam perekonomian di negara-negara barat dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Narena terjadi kesenjangan yang memang tidak dapat lepas dari kapitalism maka munculah golongan sosialism yang tidak setuju dengan kepemilikan individu. Namun sayang kedua sistem tersebut malah lepas dari nilai moral dan nilai ke-Tuhanan yang semestinya melekat. Yang mengakibatkan kesengasaraan hidup bagi para tenaga kerja atau buruh. Sedangkan kemuliaan manusia dalam islam dijunjung tinggi, hak-hak manusia sangat dijaga tanpa melihat derajat kehidupan atau kekayaan yang dimilikinya. Dalam teori ketenagakerjaan islam tidak ada yang dirugikan, karena kedua pihak pengusaha dan buruh diwajibkan unutupuk saling memberikan hak dan menjalankan kewajibannya masing-masing.

Kata Kunci: ketenagakerjaan, kapitalisme, sosialisme, ekonomi islam.

Abstract

Islamic economics is no longer unfamiliar to world economic activity. Many countries are looking for solutions to overcome the destruction of the capitalist and socialist economic systems. Many workers in capitalist countries have taken to the streets to seek justice because their rights have been taken away by rulers who are subservient to capital holders or investors. It is undeniable that the capitalist system has brought progress in the economy of western countries in the last 100 years. Because of the inequality that cannot be separated from capitalism, socialism emerged, which does not agree with individual ownership. But unfortunately, both systems are separated from the moral and divine values that should be attached. Which results in misery for the laborers or workers. Whereas human dignity in Islam is upheld, human rights are very much guarded regardless of the degree of life or wealth they have. In Islamic labor theory, no one is harmed, because both employers and workers are required to give each other rights and carry out their respective obligations.

Keywords: employment, capitalism, socialism, islamic economics.

1. PENDAHULUAN

Dalam UU Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 dijelaskan yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima

upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sistem persaingan bebas berlaku dalam sistem kapitalis, di mana siapa yang mampu menggunakan kekuatan modal dengan efektif, efisien dan produktif akan memenangkan pertarungan dalam bisnis (Bakar, 2020). Adam Smith yang merupakan salah satu tokoh penting dalam sistem ekonomi kapitalis berpendapat bahwa perekonomian akan berkembang jauh lebih baik jika dibiarkan sendiri tidak diatur-atur atau direncanakan, sesuai faham *laissez-faire*, *laissez-passer*. Pandangan Smith ini bertentangan dengan pandangan kaum sosialis, terutama oleh Karl Marx. Sosialis menginginkan agar perekonomian serba direncanakan, diatur, dan diawasi secara ketat oleh pemerintah. Dengan kata lain seluruh alat-alat ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah (Waluyo, 2017).

Dalam realita sejarah teori klasik liberalisme mempunyai andil dalam perkembangan perekonomian negara-negara barat. Selama lebih 100 tahun setelah revolusi industri dimulai di Inggris, GDP negara-negara barat mengalami pertumbuhan yang pesat disertai harga-harga yang cukup stabil (Boediono, 2016). Tidak dapat dipungkiri sistem ekonomi kapitalis telah memberi dampak yang menguntungkan dalam perkembangan perekonomian dunia, bahkan negara-negara yang menggunakan faham kapitalisme seperti negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Utara dianggap telah memberi bukti nyata dalam aspek kesejahteraan masyarakat (Waluyo, 2017).

Dikarenakan kekuatan modal yang dapat memberikan kesejahteraan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis. Maka muncul berbagai permasalahan dan krisis-krisis yang terjadi di negara-negara berkembang dan di negara dunia ketiga. Yang di mana negara-negara tersebut walaupun dalam segi sumber daya alam yang dimiliki melimpah. Akan tetapi dalam sumber daya berupa kapital masih lemah sehingga negara-negara tersebut terjebak dalam jeratan hutang, meluasnya kemiskinan, dan timpangnya distribusi pendapatan dan kekayaan warga masyarakat.

Liberalisme yang diusung kapitalis mengakibatkan sikap ketergantungan yang berlebihan berorientasi terhadap keuntungan dan modal. Sehingga nilai-nilai lain seperti halnya nilai agama mustahil masuk dalam interaksi ekonomi dalam sistem kapitalis. Maka wajar bila bias yang muncul dari sistem ekonomi kontemporer dewasa ini adalah patologi sosial yang berkaitan dengan *dehumanasi*, *exploitasi* dan ketidakadilan serta ketimpangan sosial yang menjadi realitas sosial yang inheren dalam kehidupan manusia dalam bingkai sistem ekonomi kapitalis (Saputri, 2020).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membandingkan teori ketenagakerjaan dalam perspektif kapitalisme, sosialisme dan islam.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni penelitian kepustakaan (*library research*). Di mana yang menjadi pokok pembahasan adalah ketenagakerjaan yang dilihat dari sudut pandang ekonomi islam yang di dalamnya mengkaji beberapa bagian antara lain konsep tenaga kerja upah menurut ekonomi islam. Penelitian ini bersumber pada Al Quran dan As Sunnah serta artiker jurnal yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Teori Ketenagakerjaan Perspektif Kapitalisme

Dalam perspektif kapitalisme manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu mengejar kepentingan sendiri, dalam perekonomian kapitalisme peran pemerintah diusahakan sesedikit mungkin dengan mekanisme dimana pasar berfungsi sebagai sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga. Kapitalisme juga mengakui adanya kebebasan pribadi dalam pengakuan atas hak-hak pribadi dimana alat-alat produksi di tangan individu dan individu bebas memilih pekerjaan (Saragih, 2014).

Para kapitalis membutuhkan sistem pasar yang ramah terhadap mereka yang memungkinkan untuk mereka melakukan investasi. Para kapitalis ini membutuhkan fleksibilitas pasar kerja agar dapat dengan mudah untuk mendapatkan para pekerja serta memberhentikan para pekerja dengan harga pasar kerja (Rahmawati dkk, 2021).

Mereka percaya bahawa keseimbangan pada tingkat kesempatan kerja penuh karena adanya keyakinan pasar akan memiliki kemampuan *self correcting* atau *self adjusting* atau *self regulating*. *Self correcting forces* dari suatu perekonomian akan selalu dapat bekerja dengan baik tanpa campur tangan pemerintah (Atmanti, 2017).

Seperti Adam Smith yang merupakan salah satu pelopor sistem kapitalism. Smith memiliki pemikiran tentang seminimal mungkin campur tangan atau peran pemerintah dalam perekonomian karena ada *Invisible hand* yang membawa perekonomian pada tingkat keseimbangan. lalu perlu diadakannya spesialisasi dalam kerja agar terciptanya produktivitas tenaga kerja bertambah. Dan Smith percaya semakin banyak jumlah penduduk maka output perkapita juga ikut meningkat dengan memperluas spesialisasi dalam kerja (Atmanti, 2017).

Lalu teori upah besi atau *iron wage* dari David Ricardo. Dalam teori upahnya Ricardo mengemukakan upah pekerja tergantung kepada keperluan subsistensi yaitu kebutuhan

minimum yang dibutuhkan atau diperlukan pekerja agar dapat bertahan hidup. Kebutuhan minimum yang dimaksud adalah kebutuhan yang tergantung pada lingkungan dan adat istiadat. Jika biaya hidup meningkat maka upah juga ikut meningkat (Atmanti, 2017). Pemikiran ini diterapkan di Indonesia sebagai upah minimum yang berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak.

3.2 Teori Ketenagakerjaan Perspektif Sosialisme

Dalam sosialisme manusia dianggap tidak mampu dalam mengelola kekayaan. Maka perlu diadakan sebuah kontrol terhadap sarana produksi yang dilakukan oleh otoritas pusat. Sosialisme muncul sebagai reaksi terhadap kondisi dimana kaum pekerja diperas tenaganya untuk melakukan kegiatan produksi dengan upah yang tidak sepadan dan dianggap tidak adil karena sebagian besar keuntungan dinikmati oleh kaum borjuis. Sejumlah kaum cendekiawan muncul untuk membela hak-hak kaum buruh dan menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan dan kemakmuran (Waluyo, 2017).

Sosialisme tidak sepaham dengan kapitalisme tentang tenaga kerja. Sosialisme menganggap tenaga kerja bukanlah barang dagangan yang bisa diperjual belikan dan upah bukan sebagai harga dari tenaga kerja. alat-alat produksi dan hasil produksi dimiliki dan didistribusikan oleh kaum buruh dan hasil dari semua itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (upah) (Miswanto, 2020).

Salah satu tokoh sosialisme yang memberi kontribusi dalam mensejahterakan pekerja adalah Robert Owen. Owen merupakan seorang sosialisme utopis, Owen lahir lahir di Inggris tahun 1771. Di perusahaannya, Owen membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh para pekerjanya. Owen memborong barang milik perorangan dan menjual kepada pekerjanya dengan harga lebih murah. Owen juga mendirikan dana masyarakat umum, di mana pekerjanya menyumbangkan seperenam dari gaji yang didapat dan dana tersebut digunakan untuk menyelenggarakan fasilitas kesehatan gratis (Atmanti, 2017).

3.3 Kritik Terhadap Teori Ketenagakerjaan Perspektif Kapitalisme dan Sosialisme

Kesenjangan yang meningkat merupakan hal yang selalu melekat pada kapitalisme dikarenakan mereka yang memiliki alat-alat produksi mengambil bagian yang lebih besar dari kegiatan perekonomian. Seorang ekonom Perancis Thomas Piketty dalam bukunya *Capital in the Twenty-First Century* memiliki data dari tahun 1970 sampai 2010, menunjukkan bahwa bagian PDB yang diberikan kepada pemilik modal (dalam bentuk keuntungan) meningkat sementara bagian pekerja (upah dan gaji) menurun (Simmons, 2017).

Teori konvensional memiliki kelemahan masing-masing. Dari kapitalisme memiliki kelemahan-kelemahan yang jelas terlihat. Pertama, kapitalisme menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan sosial. Kedua, kapitalisme mengesampingkan peran nilai moral sebagai alat filterasi dalam alokasi dan distribusi sumber daya. Ketiga, kapitalisme telah memunculkan paham materialisme. Kemudian sosialisme sebagai ideologi memiliki kelemahan-kelemahannya yang membuat kemunduran lebih cepat dari prediksinya. Pertama, sosialisme mengimplementasikan ketidakpercayaan pada kemampuan manusia untuk mengolah kepemilikan pribadi dalam batas-batasan kesejahteraan sosial. Kedua, mesin kekuasaan negara dijalankan oleh kelompok orang yang kepentingannya selaras dengan kepentingan seluruh masyarakat. Pada kenyataannya sekelompok orang tersebut memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, subsidi umum yang besar hanya menguntungkan golongan yang kaya dibanding dengan golongan masyarakat miskin yang daya belinya terbatas (Waluyo, 2017).

Marx mengatakan di dalam teori nilai tenaga kerja sistem kapitalis adalah jumlah nilai makanan, pakaian, tempat tinggal, dan semua kebutuhan hidup lain si buruh dan keluarganya, sesuai dengan tingkat sosial dan kultural masyarakat yang bersangkutan (Rahmawati dkk, 2021). Maka pekerja diberi upah hanya untuk cukup memenuhi kebutuhan hidupnya agar kelak dapat mewariskan keturunan sebagai buruh.

Tidak dapat kita pungkiri tentang peran teori ketenagakerjaan konvensional dalam membangun kemajuan. Namun di sisi lain teori ini bersifat sekuler yang enggan memasukan faktor Tuhan di dalamnya. Padahal dari diskursus intelektual mengenai motif perilaku ekonomi di kalangan pakar ekonom konvensional, telah diakui bahwa moral dan nilai agama memiliki peran di dalamnya (Waluyo, 2017). Dari kelemahan teori konvensional maka perlu adanya pembangunan dan penerapan teori ketenagakerjaan islam.

3.4 Teori Ketenagakerjaan Perspektif Islam

3.4.1 Prinsip Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang mengajarkan cara berkehidupan manusia secara menyeluruh disetiap aspek kehidupan. Tidak hanya bagaimana hubungan manusia dengan Sang Pencipta saja, melainkan juga terdapat aturan bagaimana manusia saling berinteraksi dengan sesama manusia atau makhluk ciptaan Allah yang lain. Dalam ajaran islam, seruan yang diberikan bukan hanya untuk golongan muslim semata. Jadi seluruh umat manusia atau anak Adam mendapat seruan dari Allah, bangsa Arab atau bukan dalam islam kedudukan manusia sama dihadapan Allah. Seperti yang terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke 21. Di mana

dalam ayat tersebut Allah mengajak seluruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah tanpa ada kesyirikan sekecil apapun, di mana hanya Allah yang telah menciptakan umat manusia saat ini dan umat-umat terdahulu.

Islam memberikan posisi kegiatan ekonomi menjadi salah satu aspek penting dalam mendapatkan kebahagiaan. Sebab kegiatan ekonomi termasuk kedalam kegiatan muamalah, yaitu kegiatan yang mengatur dan memenuhi kebutuhan antar manusia. Dalam kaidah fiqih sendiri, kegiatan muamalah memiliki dasar hukum mubah (boleh) (Mubayyinah, 2019). Ilmu ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam (Bakar, 2020). Tujuan sistem ekonomi islam adalah kemaslahatan umat manusia yang merupakan pelaksanaan ilmu ekonomi yang dijalankan sehari-hari dengan tidak menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai acuan hukum dalam sistem ekonomi islam.

Diatas telah dijelaskan tentang kaidah fiqih muamalah yang hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Maka segala bentuk hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya dibolehkan dalam islam. Namun ada kegiatan muamalah yang diharamkan atau tidak diperbolehkan. Yaitu muamalah yang terdapat dalil bahwa muamalah tersebut dilarang. Dalil dilarangnya suatu muamalah tersebut masuk kedalam koridor Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukumnya. Kemudian perihal hal-hal baru yang di mana pada zaman Rasulullah dan para sahabat belum ada, maka perlu diadakan *ijma'* dan *qiyas*.

Prinsip ekonomi islam didasarkan pada lima dasar universal, yakni *Tauhid* (keimanan), *Adil* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan) dan *Ma'ad* (hasil) (Zuhdi & Na'imah, 2016). *Tauhid* sendiri memiliki tiga unsur yang saling mengikat. apabila salah satu unsur tersebut rusak, maka yang lain menjadi tertolak. Unsur yang pertama *Tauhid Uluhiyah* artinya mengesakan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Kedua *Tauhid Rububiyah* artinya mengesakan Allah sebagai satu-satunya zat yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Kemudian *Tauhid Asma' wa Sifat* yang maknanya adalah Allah memiliki nama-nama dan sifatnya tersendiri yang berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya (Turmudi, 2017).

Adil (keadilan) dalam islam didefinisikan sebagai tindakan tidak mendholimi dan tidak didholimi (Zuhdi & Na'imah, 2016). Dengan kata lain setiap individu harus melaksanakan kewajiban dan mendapat haknya masing-masing. Menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti.

“Jika keadilan itu dimaksud kepada makna yang dikehendaki oleh Allah SWT, maka itulah makna yang agung/mulia yang dimaksud oleh Allah SWT untuk hamba-Nya. Allah telah menetapkan bahwa Dirinya akan mengatur keseimbangan bagi hamba-hamba-Nya, juga pada

hari kebangkitan di mana akan diperlihatkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan, baik berupa kejahatan atau ketaatan. Allah akan memberi balasan pahala kepada semuanya berupa kebaikan, dan jika itu perbuatan buruk maka balasannya keburukan pula. Inilah yang akan diberlakukan kepada sebagian pengusaha dan kawan sejawatnya, begitu pula seorang hakim terhadap lawan-lawannya. Karena sebab tindakan/keputusan itu tidak bergantung pada pada keseimbangan keadilan dalam penilaian, maka akan ada keseimbangan pada hari kebangkitan yang didasarkan pada makna keseimbangan yang sesungguhnya” (Kurniandinata, 2022).

Jadi prinsip keadilan merupakan landasan untuk menghasilkan seluruh kebijakan dalam kegiatan ekonomi sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat (Turmudi, 2017).

Nubuwwah (keanabian) menjadi dasar prinsip ekonomi syariah sebagai sikap yang harus dilakan dengan mencontoh perilaku atau sifat dari Nabi Muhammad SAW. Yaitu sikap *Siddiq* (benar atau jujur), *Amanah* (tanggung jawab dan dapat dipercaya), *Fathanah* (cerdik, bijaksana dan intelektualitas) dan *Tabligh* (menyampaikan kebenaran) (Zuhdi & Na'imah, 2016).

Kemudian *Khilafah* (pemerintahan/kepemimpinan). Dalam islam diperintahkan untuk mencontoh atau menteladani akhlak yang Allah miliki. Misalnya, Allah bersifat Maha Pemelihara. Maka implikasi dari sifat ini, individu atau kelompok memiliki akhlak mengelola dan memelihara sumber daya dengan baik agar memberi manfaat bagi generasi kini dan selanjutnya. Lalu *Ma'ad* (hasil) berarti bangkit atau kembali, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya sekedar hidup di dunia, tetapi berlanjut hingga akhirat. Artinya dunia hanya sebagai wahana manusia untuk mengumpulkan bekal yang akan dinikmati kelak pada kehidupan akhirat (Zuhdi & Na'imah, 2016).

3.4.2 Tenaga Kerja Menurut Ekonomi Islam

Ajaran agama islam memberi tuntunan bagi umat manusia agar menjadi manusia yang bermanfaat dalam mencari karunia Allah SWT di muka bumi (Syarfina *et al*, 2022). Memanfaatkan tenaga kerja dalam rangka melaksanakan tugas sebagai khalifah di bumi dan sebagai pembangun sangat dihargai dalam syariat islam. Seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Di mana ayat ini menjelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan manusia apabila telah selesai melaksanakan shalat jum'at maka manusia diperintah untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Tidak hanya sekedar bekerja namun juga disertai dengan dzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maka pekerjaan yang dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia saja dengan mendapatkan upah berupa bentuk materi. Namun juga bertujuan agar kelak dalam kehidupan akhirat mendapatkan imbalan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Lalu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah, ”Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan apabila harta yang didapatkan oleh seorang muslim sudah masuk dalam nishab maka diwajibkan untuk mereka membayar zakat. Dalam ayat ini kembali dijelaskan tentang hakikat kehidupan manusia, bahwa manusia bekerja di dunia bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia saja. Melainkan manusia akan kembali kepada Allah dan akan meminta pertanggung jawaban atas apa saja yang telah manusia lakukan semasa hidupnya di dunia. Dan Allah Mahateliti seperti dalam Al-Quran surah Al-Adiyat ayat 11.

اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ

“Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu Mahateliti terhadap keadaan mereka.”

Bekerja dalam islam adalah bentuk bangunan relasi sosial antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga serta masyarakat disekitarnya dan sekaligus bentuk bentuk yang ideal dalam pengabdian diri seorang hamba kepada Allah. Sedangkan tenaga kerja merupakan segala ikhtiar atau usaha yang dilakukan oleh manusia baik menggunakan fisik atau akal untk mendapatkan imbalan yang sesua atau pantas (Fakhrudin, 2023).

Menurut Ibnu Khaldun tenaga kerja dalam teori produksinya, tabiat manusia dari produksi adalah upaya mencari penghidupan dan perhatiannya pada berbagai jalan untuk mencapai dan memperoleh sarana-sarana kehidupan. Walaupun manusia dapat mencapai produksi tanpa usaha sendiri semisal melalui perantara air hujan yang menyuburkan tanah. hal ini sifatnya pendukung saja, karena bagaimanapun manusia harus melakukan produksi demi

mencukupi kebutuhan hidupnya (Ulum & Mufarrohah, 2016). Lalu dalam teori *division of labor* dari Ibnu Khaldun bahwa apabila pembagian pekerjaan kepada masyarakat berdasarkan spesialisasi dan keahlian masyarakat tersebut, maka akan menghasilkan output yang besar (Aryanti, 2018)

Sistem ekonomi islam berangkat dari kesadaran tentang etika. Sangat berbeda dengan sistem lain, baik kapitalisme maupun sosialisme (Aravik, 2018). Dalam islam tenaga kerja dijaga dalam mendapatkan haknya dan juga tidak memusuhi kekayaan dan orang-orang kaya. Bahkan islam menganjurkan agar bisa menjadi kaya agar mempermudah dalam melakukan ibadah-ibadah yang memerlukan harta yang cukup besar seperti zakat dan haji. Ekonomi islam memilih jalan keadilan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Bahwa kesejahteraan sosial yang tercapai haruslah dibangun di atas landasan keadilan (Riyadi, 2015).

Islam meletakkan dasar-dasar hubungan antara majikan dan buruh berada dalam level kemanusiaan yang sama (Aravik, 2018). Walaupun dalam struktur organisasi perusahaan jabatan mereka jelas berbeda. Maka dari itu majikan tidak dapat dibenarkan apabila memperlakukan buruh dengan tidak hormat. Buruh mendapat tempat yang tinggi sebagai seorang pekerja sebagaimana seorang majikan juga bekerja untuk memperkejakannya (Abha, 2013).

Tenaga kerja memiliki hak-hak sipil yang harus dijaga oleh majikan ataupun negara, menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi ada tiga bagian dari hak-hak sipil yaitu Hak-hak *Maknawiyah*, hak-hak kepemilikan dan hak-hak kesetaraan. Yang termasuk dalam hak-hak *Maknawiyah* antara lain adalah hak melakukan transaksi, hak mendapatkan warisan, hak menerima mahar, hak menggunakan harta, hak memilih pasangan. Kemudian hak-hak kepemilikan antara lain adalah melakukan hal-hal yang diperbolehkan, hak melakukan akad terhadap harta dan hak menerima pemberian milik orang lain. Lalu hak-hak kesetaraan antara lain adalah hak untuk bekerja, hak menerima upah dan jaminan keamanan dan hak dalam melakukan tindakan hukum (Kurniandinata, 2022). Dalam hak bekerja, buruh memiliki hak dalam menerima atau menolak kontrak kerja yang ditawarkan, lalu hak mendapatkan jaminan upah dan kadar upah yang sesuai dengan kualitas pekerjaan yang diberikan.

Dalam melaksanakan prinsip keadilan, Islam juga melindungi majikan dengan memberikan kewajiban moral kepada pekerja. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya “Tidak masuk surga orang pelit, penipu, penghianat, dan orang yang jelek pelayanannya terhadap majikan. Sedangkan orang yang pertama kali mengetuk pintu surga adalah para buruh yang baik terhadap sesamanya, taat kepada Allah dan kepada majikannya” (Aravik, 2018). Maka pekerja atau buruh wajib melaksanakan tugas atau pekerjaannya sesuai

dengan kontrak kerja yang disepakari oleh kedua belah pihak, dan menjaga aset yang dimiliki oleh majikan.

Dengan pendekatan ini baik pekerja maupun majikan kedudukannya sama dan tidak ada yang lebih diistimewakan dari pihak yang lain. Baik dalam kewajiban ataupun dalam haknya sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing dengan menekankan sikap saling tolong-menolong dan berkeadilan di antara keduanya (Fakhrudin, 2023).

Keadilan dalam ekonomi islam dapat dilihat dari ukuran persamaan, proporsional, memberi hak kepada pemiliknya atau keadilan sosial, keadilan ilahi (Zulkifli, 2018). Dengan kata lain, pekerja dan pengusaha adalah mitra dalam produksi dengan keadaan seimbang karena pada dasarnya manusia adalah sama kedudukannya di hadapan Allah SWT (Walian, 2013).

Jadi apabila diterjemahkan kedalam bentuk etos kerja. Pengusaha dan karyawan kedua pihak harus memiliki keimanan bahwa tujuan manusia dalam melakukan pekerjaan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah dengan cara dan tuntunan yang telah ditetapkan Allah. lalu bekerja untuk mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jiwa dan jasmani. Saling bekerja sama dan bekerja keras untuk mendapatkan rezeki disertai dengan tawakal dan taqwa kepada Allah. Kemudian kewajiban bermoral serta jujur dan amanah (Rahmah, 2020).

3.4.3 Upah Menurut Ekonomi Islam

Pengertian upah dalam UU Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah dalam bahasa Arab disebut *Al-Ujrah*. Dari segi bahasa *Al-Ajru* berarti '*Twad* (ganti) dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan (Caniago, 2018). Upah dalam agama islam merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk atas jaminan serta penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakannya terhadap pemberi upah (Aksin, 2018).

Maka dapat disimpulkan bahwa upah adalah hak yang wajib diberikan oleh majikan kepada pekerja dalam bentuk materi atau uang dengan jumlah setara dengan hasil kinerja dalam pekerjaan yang dilakukan. Nilai dan waktu pemberian upah haruslah sesuai dengan yang ada di dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (pekerja dan pemberi kerja).

Pada pengupahan konvensional pada dasarnya dibedakan menjadi dua, sistem pengupahan berdasarkan ajaran Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas dan sistem pengupahan berdasarkan pada pertambahan produksi marginal berdasarkan asumsi perekonomian bebas (Syakur, 2015). Seperti pada penentuan upah dalam ekonomi konvensional bahwa besaran upah yang diberikan kepada tenaga kerja yang diberikan adalah hasil dari kekuatan tawar pekerja dan konsep upah ini bergantung pada keseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja (Hijriah & Adiba, 2019).

Penentuan upah dalam islam harus sesuai kaidah keadilan dan ada unsur saling ridha (عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ), jumlah upah dan pekerjaan yang dilakukan harus sesuai satu sama lain. Penentuan tingkat gaji yang adil dapat dilihat dari dua faktor, yakni faktor yang bersifat objektif dengan penetapan gaji sesuai dengan upah pasar. Dan faktor yang bersifat subjektif yang menekankan nilai kemanusiaan. Penetapan upah menurut Ibnu Taimiyah diistilahkan dengan *tas'ir fil a'mal* (upah pasar) dan *ujral al mithl* (upah yang setara). Upah yang sesuai ialah harus berdasarkan harga yang sesuai, penentuan upah ini pada keadaan normal ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja (Syarvina, 2022). Begitu juga kenaikan upah dikarenakan bertambahnya umur dan meningkatnya pengalaman pekerja, juga ketika harga barang di pasar melonjak, dan perusahaan mendapatkan laba yang meningkat (Rahmi, 2014).

Pemberian upah kepada buruh atau pekerja dalam islam harus dilakukan tepat waktu, karena apabila upah tidak diberikan sesuai dengan kontrak kerja termasuk dalam mendzalimi hak pekerja atau buruh. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan memberi upah sebelum keringat pekerja mengering. Dan pada Qur'an Surah Asy-Syua'ra ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.

Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk mengurangi hak seseorang dalam timbangan dalam berdagang atau upah dari pekerjaan yang telah dikerjakannya di bawah upah yang sudah umum diberikan sesuai dengan pekerjaannya.

Representatif pengupahan dalam muamalah adalah dengan akad *ijarah*. *Ijarah* memiliki dua makna yaitu sewa-menyewa dan upah mengupah atau mengambil manfaat dari suatu barang atau mengambil manfaat tenaga manusia berupa jasa (Adawiyah, 2016). Dalam (Caniago, 2018) menerangkan tentang rukun *Ijarah*, yaitu: 1.) *Aqid* (orang yang berakad) orang berakal dan dewasa yang melakukan akad sewa menyewa. *Mu'jir* adalah orang yang memberi upah sedangkan orang yang diberi upah disebut dengan *Musta'jir*. 2.) *Sigatul-'aqd* atau

pernyataan kehendak baik dalam bentuk ucapan, utusan dan tulisan. 3.) *Ujrah* atau upah, upah harus jelas dalam jumlah dan waktu pemberiannya.

Maka tidak pas apabila perusahaan memberi beban pekerjaan diluar kontrak kerja dan pemberian upah diluar akad *ijarah* tersebut. Misal upah karyawan berdasarkan banyaknya jumlah barang yang dijual. Itu sudah keluar dari akad *ijarah* sewa manfaat tenaga atau jasa menjual suatu barang. Ada masalah hakiki yang perlu diperhatikan dalam penerapan sistem kerja kontrak. Masalah ini mengacu kepada lima pemeliharaan, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Karena manusia tinggal di bumi berdasarkan kepada lima pokok tersebut yang disebut dengan *maqasid al-khamsah* (Febrianti, *et al*, 2022).

4. PENUTUP

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Syariat islam mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia, bukan hanya sekedar hubungan manusia dengan Tuhan dalam bentuk ibadah saja. Melainkan juga melingkupi kegiatan atau hubungan manusia dengan manusia yang lain (muamalah). Tidak ada salahnya menerapkan syariat yang telah Allah sempurnakan dalam seluruh lini kehidupan manusia, dalam sekala kehidupan pribadi maupun dalam sekala kehidupan bernegara. Karena demi menjadi muslim yang *kaffah*, seorang muslim wajib menerapkan dan menjalankan syariat agama islam.

Tenaga kerja bukan hanya sebagai salah satu faktor produksi yang sewaktu-waktu bisa ditekan dengan tujuan agar perusahaan mendapatkan laba yang lebih besar. Melainkan manusia yang memiliki martabat dan kehormatan yang Allah ciptakan dengan tujuan untuk menjadi khalifah dan memelihara serta menikmati apa apa yang Allah sediakan di muka bumi ini. Dengan aturan yang telah tertera di dalam Al Quran dan As Sunnah.

Islam mendorong manusia sebagai pelaksana kegiatan produksi agar menjadi manusia yang memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan kepada manusia yang lain dalam mencari karunia Allah SWT. Dengan memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada yang lainnya.

Ketenagakerjaan yang di dalamnya terdapat tenaga kerja atau buruh, perusahaan atau majikan dan upah, dalam ekonomi islam semua komponen yang ada didasari dengan prinsip keadilan dan saling tolong-menolong. Tidak ada dari salah satu komponen menjadi penguasa atas komponen yang lainnya.

Pekerja harus memenuhi kewajibannya kepada perusahaan sesuai kontrak atau kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam beban kerja dan jumlah upah yang harus diterima dalam akad. Maka secara syari pekerja sudah mengikatkan diri kedalam akad tersebut,

sehingga tidak diperkenankan untuk menuntut keringanan beban kerja atau kenaikan upah selama kontrak atau akad itu berlaku dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Kewajiban perusahaan atau majikan dalam memberikan upah yang layak dan sesuai kepada pekerja atau buruh yang telah memberikan tenaga berupa jasa dalam kegiatan produksi. Tanpa merendahkan martabat dan kehormatan pekerja atau buruh sebagai manusia.

Hak pekerja adalah kewajiban dari majikan dan begitu juga sebaliknya, hak majikan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pekerja. Adapun hak pekerja yang harus diberikan oleh majikan antara lain ialah: 1.) Mempelakukan tenaga kerja dengan menjunjung nilai persaudaraan dan kesetaraan tanpa membedakan ras, golongan dan status sosial; 2.) Memelihara kehormatan dan kemuliaan pekerja; 3.) Kejelasan dan ketepatan waktu dalam pemberian upah kepada pekerja; 4.) Pembebanan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja; 5.) Penjaminan keselamatan kerja dan kesehatan bagi para pekerja dalam lingkungan kerja.

Kemudian hak majikan sebagai kewajiban bagi pekerja yang harus diberikan antara lain adalah: 1.) Melaksanakan semua pekerjaan yang sudah tertuang dalam kontrak kerja dengan sungguh-sungguh, jujur dan berkomitmen; 2.) Menjaga amanah yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya; 3.) Menjaga kondisi kesehatan fisik agar terciptanya kegiatan produksi yang efisien; 4.) Kepemilikan ilmu dan kemampuan dengan harapan dapat memberikan kualitas pelayanan yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abha, M. M. (2013). "Teologi Upah dan Kesejahteraan Buruh dalam Perspektif Hadis". *Jurnal Syari'ah*, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2013).
- Adawiyah, R. (2016). "Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Pengupahan di Indonesia Melalui Teori Maslah Mursalah". *Jurisdictie; Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2016, Hal. 1-19.
- Aksin, N. (2018). "Upah dan Tenaga Kerja Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam". *Jurnal Meta Yuridis*, Volume 1, Nomor 2, 2018, Halaman 72-79.
- Aravik, H. (2018). "Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam". *Islamic Banking*, Volume 4, No. 1, (Agustus 2018), Hal. 1-10.
- Aryanti, Y. (2018). "Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial-Ekonomi dan Politik". *Jurnal Imara*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2018), Hal. 151-161.
- Atmanti, H. D. (2017). "Kajian Teori Pemikiran Ekonomi Madzhab Klasik dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia". *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 2, No. 2, (September 2017), Hal. 511-524.
- Bakar, A. (2020). "Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Milenial". *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 4, Nomor 2, (Oktober 2020). Halaman 233-249.
- Boediono. (2016). "Ekonomi Makro". *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE UGM.

- Caniago, F. (2018). "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam". *Jurnal TEXTURA*, Volume 5, Nomor 1, 2018, Halaman 38-48.
- Fakhrudin, A. (2023). "Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Qodiri*, Vol. 20, No. 3, (Januari 2023).
- Febrianti, L., dkk. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia dan Hukum Islam". *COSTING*, Vol. 5, No. 2, (Januari-Juli 2022), Hal. 1755-1764.
- Hijriah, H. Y. & Adiba, E. M. (2019). "The Labor Market: An Overview from an Islamic Perspective". *The International Journal of Applied Business*, Vol. 3, No. 1, (April 2019). Halaman 24-37.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kementrian Perindustrian. Jakarta.
- Kurniandinata, A. S. (2022). "Pasal Kontroversi UU Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Keadilan Al-Buthi". *Iqtisodina*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2022), Hal. 1-28.
- Miswanto, (2020). "Tinjauan Sosialisme Tentang Upah". *Arah Juang*. Diakses 12 September 2023 dari <https://www.arahjuang.com/2021/06/17/tinjauan-sosialisme-tentang-upah/>.
- Mubayyinah, F. (2019). "Ekonomi Islam dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah". *Jurnal of Shariah Economics*, Volume 1, Nomor 1, (Juni 2019), Halaman 14-29.
- Rahmah, S. (2020). "Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam Bisnis". *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 3, Nomor 2, (Oktober 2020), Halaman 164-177.
- Rahmawati, S. A. Dkk. (2021). "Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis: Studi UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Teori Nilai". *RECHTENSTUDENT Jurnal*. Volume 2, nomor 2, (Agustus 2021), halaman 197-210.
- Rahmi, A. (2014). "Tanggung Jawab Perusahaan dan Karyawan dalam Islam". *Al-Maslahah*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2014.
- Riyadi, F. (2015). "Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam". *Iqtishadia*, Volume 8, No. 1, (Maret 2015).
- Saputi, D. M. (2020). "Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Muhammad Dalam Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam". *Al-Istishod; Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume 8, Issue 2, (Juli 2020), Halaman 81-90.
- Saragih, A. Y. (2014). "Peran Tenaga Kerja dalam Konsep Kapitalis, Sosialis dan Pancasila". Universitas of Brawijaya. Diakses 12 September 2023 dari http://herususilofia.lecture.ub.ac.id/files/2014/10/peran-pancasilakapitalissosialis_agnes-yosephine.pdf.
- Simmons, L. (2017). "Is Capitalism Bad for Workers?". *Stanford Business*. Di akses 12 September 2023 dari https://www-gsb-stanford-edu.translate.google/insights/capitalism-bad-workers?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- Syakur, A. (2015). "Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam; Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir". *Universum*, Vol. 9. No. 1. (Januari 2015).
- Syarvina, W., Saragih, F., & Harahap, I. (2022). "Analisis Pasar Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islma". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 8, No. 2, (Juli 2022), Hal. 140-152.

- Ulum, B. & Mufarrohah, (2016). "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam". *Iqtishodia*, Volume 1, No. 2, (September 2016), hal 17-32.
- Walian, A. (2013). "Konsep Tenaga Kerja Dalam Islam" *An-Nisa*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2013.
- Waluyo, A. (2017). "Ekonomi Konvensional vs Ekonomi Syariah". *Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam*. Edisi 1. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Zuhdi, M. N. & Na'imah, E. (Ed). (2016). "Ibadah Muamalah". Cetakan XIV, Edisi Revisi, (September 2016).
- Zulkifli, (2018). "Tuntutan Keadilan dalam Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Islam*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2018. Hal. 140-145